



KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG

ZONA INTEGRITAS

MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

Area 2.2.2

Masukan TPI

Masukan TPI : Belum tergambarnya Bukti dukung mengenai : a) Operasional manajemen SDM menggunakan IT berupa: - .Utk pelaporan perkara Pidum, Pidsus,Datun,P3BR mengguna kan Aplikasi Silabin, Simkari, - Untuk penanganan perkara Pidum dan Pidsus menggunakan CMS - Melakukan apdate data kepegawaian menggunakan simkari kepegawaian dan aplikasi My simkari . b) Belum ada apdate buku perpustakaan menggunakan simkari perpustakaan - - Utk pengarsipan perkara pidum menggunakan scaner/digital. c) belum ada Pengadministrasian surat menggunakan aplikasi persuratan SIPEDE d) belum ada bukti dukung Aplikasi Penerimaan Tamu e) Utk Tahap II Perkara Pidum menggunakan sistem on line

Tindak Lanjut

Telah ditindaklanjuti dengan melengkapi bukti dukung sebagaimana terlampir di bagian awal dokumen ini



CEPAT



UNGGUL



**RAMAH
UNTUK PELAYANAN**



BUKTI DUKUNG PERBAIKAN ATAS EVALUASI TPI:

<https://drive.google.com/file/d/11GR3lWyWO6wIJgm2q13rLLpXQVFRcmt/view?usp=sharing>

Area 2 : Penataan Tatalaksana

2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) :

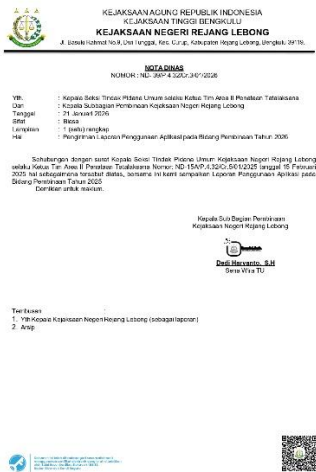
1) A.2.2.B

- File Bukti Dukung :

1. Kasatker memantau kepatuhan pegawainya dalam menggunakan aplikasi yang telah ditetapkan dalam kinerja maupun kepegawaian yang menjadi tanggungjawab masing-masing. Tunjukkan bukti kasatker melakukan evaluasi.

- Bukti Dukung pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong :

1. Nota Dinas Pengiriman Laporan Penggunaan Aplikasi pada Bidang Pembinaan



2. Laporan Penggunaan Aplikasi Bidang Pembinaan

<p>LAPORAN PENGGUNAAN APLIKASI PADA BIDANG PEMBINAAN KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG</p> <p>DASAR</p> <ol style="list-style-type: none">Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3651).Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4292).Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kekuasaan RI.Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2014 tentang Aka. Pengawasan dan Pembinaan Korpsi.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2019 tentang Tata Kerja dan Organisasi Kejaksaan RI.Keputusan Kepala Kejaksaan RI Nomor PER-009/AJ/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Tata Kerja dan Organisasi Kejaksaan RI.Peraturan Kepala Kejaksaan RI Nomor PER-004/JA/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Visi dan Misi Kejaksaan RI.Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2012 tentang Undang-Undang/Keputusan dan Peraturan Kepala Kejaksaan Rejang Lebong Tahun 2012-2020 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122).Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Tahun 2012-2020 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122). <p>PENGERTIAN DAN FUNGSI APLIKASI PERKANTORAN DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN</p> <p>Pengertian Aplikasi adalah sebuah program atau prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas tertentu pada perangkat komputer, baik secara manual maupun otomatis. Aplikasi ini dapat berupa program yang dijalankan oleh pengguna, atau program yang dijalankan oleh sistem operasi.</p>	<p>Setelah selesai, front-end aplikasi dapat digunakan oleh para user dengan menggunakan aplikasi yang telah disediakan agar dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti mengelola dokumen, komunikasi, desain grafis, manajemen proyek, bisnis, manajemen keuangan, dan lain sebagainya.</p> <p>Aplikasi perantara adalah program yang menghubungkan antara aplikasi klien dan aplikasi server. Aplikasi ini berfungsi untuk mengelola data yang dikirimkan oleh klien ke server, dan sebaliknya, untuk mengelola data yang dikirimkan oleh server ke klien.</p> <p>Jika Aplikasi Mada Pembinaan melalui Pusat Data Statistik Kriminal dan Telekomunikasi Kejaksaan RI telah mengembangkan beberapa Aplikasi Perantara di lingkungan Kejaksaan. Aplikasi aplikasi yang digunakan antara lain : SPBE (Sistem Perantara) dan Aplikasi Elektronik dan Aplikasi MySinar (Sistem Informasi Manajemen).</p> <p>FUNGSI APLIKASI SPEDE DAN MYSINKAR</p> <p>A. Aplikasi SPEDE atau Sistem Perantara dan Disposisi Elektronik berfungsi :</p> <ol style="list-style-type: none">Menerima surat masuk dari instansi lain.Menerima surat keluar yang diajukan oleh Polisi atau Kejaksaan.Menerima surat keluar yang diajukan oleh Polisi atau Kejaksaan. <p>B. Aplikasi MySinar berfungsi sebagai Aplikasi yang memuat Data Profil Pejabat Pegawai antara lain Jabatan, Kepegawaian, Pendidikan, dan lain sebagainya. Aplikasi ini dapat digunakan untuk mengelola data pegawai, seperti data pribadi, data kepegawaian, data pendidikan, data kesehatan, data keuangan, data keluarga, data lainnya, dan lain sebagainya.</p>	<p>MAKSUD DAN TUJUAN APLIKASI SPEDE DAN MYSINKAR</p> <ol style="list-style-type: none">Untuk mempermudah dan mempercepat proses bisnis perantara/disposisi surat masuk dan surat keluar pada masing-masing bidang pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong.Untuk mengurangi penggunaan kertas dan efisiensi tempat penyimpanan berkas/dokumen.Untuk meningkatkan kesadaran masing-masing pegawai mengenai data pribadi pada aplikasi MySinar serta meningkatkan efisiensi dan efisiensi pekerjaan dan proses bisnis ke instansi lain. <p>JUMLAH PENGGUNA APLIKASI SPEDE DAN MYSINKAR</p> <p>Salah satu pegawai di Kejaksaan Negeri Rejang Lebong yang telah menggunakan aplikasi SPEDE dan MySinar.</p>
---	--	--

3. Dokumentasi Kasatker melakukan pemantauan pada pegawai

Area 2 : Penataan Tatalaksana

Dokumentasi Kepala Satuan Kerja melakukan pemantauan kepatuhan pegawainya menggunakan aplikasi yang telah ditetapkan



4. Daftar Aplikasi Bidang Daskrimti dan Perpustakaan

[illegible]